

BAB V

PENUTUP

Penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Penyidikan Dan Koordinasi Antara Penyidik Polisi Yang Ditempatkan Di Perum Perhutani KPH Semarang Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perum Perhutani KPH Semarang Dalam Kasus Pencurian Kayu** “, dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis disertai pendapat, saran dan masukan dari para responden yang selanjutnya dikaitkan dengan implementasinya di lapangan. Dari hasil penelitian ini, penulis mencoba menyimpulkannya ke dalam hal-hal sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dalam hal penyidikan :

1. Pelaksanaan mekanisme penyidikan yang seharusnya melibatkan kedua institusi penyidik dan harus berpegang pada prinsip-prinsip mengkedepankan fungsi PPNS, dalam implementasi di lapangan justru terjadi dominasi peran penyidik polisi.
2. Tidak berjalannya fungsi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berakibat fungsi Perwira Pembina (Pabin) yang juga sebagai penyidik menjadi aktif, semestinya kewenangan penyidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang merupakan porsi atau kewenangan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang. Keberadaan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dalam melakukan fungsinya berpijak pada ketentuan normatif

KPH Semarang dalam melakukan fungsinya berpijak pada ketentuan normatif yang ada yakni Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan yang mengakomodir pelaksanaan tugas mereka dalam hal penyidikan tindak pidana kehutanan, namun ironisnya prasarana pendukung yang berupa ketentuan normatif tersebut tidak teraplikasi di lapangan. Sebenarnya secara teknis akan lebih baik kalau penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan dilakukan oleh PPNS, mengingat secara teknis mereka dipandang lebih tahu seluk beluk dan prosedur kehutanan dibanding penyidik polisi. Disini berlaku asas atau ketentuan hukum yakni *lex specialist derogat lex generalis* yakni ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang sifatnya umum. Tindak pidana kehutanan masuk dalam kategori tindak pidana tertentu atau khusus serta undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaku tindak pidana kehutanan itu sendiri telah ada berikut sanksi-sanksinya bilamana perbuatan tersebut dilakukan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan).

Dalam hal koordinasi :

1. Koordinasi yang seharusnya dilakukan antara penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang yang dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :
 - a) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksi bersama
 - b) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu

- c) Menunjuk seorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen/instansi sebagai penghubung (*Liaison Officer*)
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan penekanan di bidang penyidikan.

Wujud koordinasi yang dilakukan tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni bidang operasional dan pembinaan dalam pelaksanaan di lapangan ternyata sangat jauh dari harapan sehingga koordinasi yang diharapkan mampu terjadi sinergi kekuatan dan pemberdayaan fungsi penyidik khususnya PPNS Perum Perhutani KPH Semarang ternyata tidak berjalan optimal.

2. Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang mengemban fungsi korwas (Koordinator dan Pengawas) sebagai kepanjangan tangan dari Polres cq. Kaditserse sebagai korwas pada tingkatan KPH

Dalam hal hambatan :

Stagnasi PPNS Perum Perhutani KPH Semarang yang dalam menjalankan fungsinya tidak dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan adalah dikarenakan faktor-faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Intern.

- a) Belum siapnya perangkat penyidik, terbukti meskipun dalam struktur organisasi tim penyidikan, keberadaan pejabat penyidik itu ada namun dalam realitasnya secara definitif pejabat penyidik yakni Asper Keamanan beserta struktur dibawahnya tidak pernah terisi personilnya, hal ini berimplikasi tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang

tidak bisa didelegasikan kepada PPNS untuk menyelesaikannya namun justru pendelegasian tugas tersebut kepada Penyidik Polisi.

- b) Belum adanya komposisi yang ideal terhadap ratio perbandingan yang layak tentang jumlah PPNS yang seharusnya ada di setiap wilayah KPH atau KBKPH.
- c) Adanya overlapping/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Hal ini mengingat keberadaan PPNS di Perum Perhutani pada umumnya adalah pejabat teknis operasional di lapangan, apabila masih ditambah harus menjalankan fungsinya sebagai penyidik bukan mustahil justru pekerjaan tersebut akan memberikan kompensasi yang negatif terhadap pekerjaan mereka sehari-hari dan bahkan semua pekerjaan tersebut bisa menjadi berantakan semuanya.
- d) Adanya intensitas pola promosi dan mutasi yang begitu tinggi di lingkungan Perum Perhutani yang jarang mempertimbangkan keberadaan PPNS itu sendiri. Pola promosi dan mutasi terhadap pegawai atau pejabat yang juga PPNS yang dipindahkan ke KPH lain, belum tentu pegawai atau pejabat penggantinya adalah penyidik sehingga berakibat jumlah penyidik tiap-tiap KPH di seluruh lingkungan Perum Perhutani keberadaannya tidak konstan atau tidak stabil, bisa jadi pada waktu-waktu tertentu jumlah PPNS di suatu KPH sangat cukup, namun bisa terjadi pula untuk periode yang lain terhadap KPH yang sama sangat kekurangan tenaga PPNS.

Faktor Ekstern

- 1) Adanya kewenangan yang dirasa kurang cukup bagi kiproh PPNS dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik yakni dalam hal upaya paksa yang diharuskan meminta bantuan kepada penyidik polisi. Permintaan bantuan upaya paksa inipun tidak otomatis pasti diberikan namun diperlukan kajian-kajian menurut standa tertentu dari penyidik polisi.
- 2) Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komposisi kepegawaiannya ada 2 (dua) yakni :
 - (a) Pegawai Negeri Pusat diperbantukan.
 - (b) Pegawai Perusahaan.

Komposisi pegawai negeri pusat yang diperbantukan pada Perum Perhutani saat ini yang ada jumlahnya tidak begitu banyak, lebih banyak komposisi pegawai perusahaannya. Kondisi pegawai negeri pusat yang diperbantukan lambat laun akan habis jumlahnya dan yang tinggal adalah pegawai perusahaan saja. Mengingat jumlah pegawai negeri pusat yang diperbantukan sudah sangat sedikit maka tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PPNS yang mensyaratkan harus pegawai negeri sipil atau yang disamakan dengan itu yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam hal kepangkatan. Jika saat ini saja kualitas pegawai negeri sipil yang ada sudah sangat sedikit, maka tentunya regenerasi atau kaderisasi PPNS akan menjadi kendala tersendiri sungguhpun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa pengangkatan penyidik diperuntukan bagi pegawai negeri sipil atau yang disamakan dengan itu dalam hal kepangkatan, namun saat ini langkah-langkah

3. Dalam hal melakukan proses penyidikan, apabila pelaku tindak pidana tersebut memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga kemungkinan besar diperlukan upaya penahanan berikutan waktu perpanjangan penahanannya bila perlu, hal tersebut akan mempersulit kerja PPNS, mengingat sebenarnya fasilitas rumah tahanan hanya ada di Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan.

Upaya terobosan untuk melakukan penahanan sementara yang dilakukan di Mranggen akan menghadapi kendala bilamana pelaku tindak pidana kehutanan tersebut dilakukan dalam jumlah banyak sementara fasilitas penampungan tahanan sementara di Mranggen sangat terbatas. Jika Penyidik dalam melakukan fungsinya harus lari ke sana kemari untuk mendengar informasi dari tersangka maka waktunya akan tersita untuk hal tersebut.

2. Saran

- a) Guna menunjang kinerja PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dalam mengungkap tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya, perlu segera posisi Asper Keamanan selaku PPNS beserta struktur dibawahnya untuk segera di isi.

Posisi fungsi penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dapat lebih dikonsentrasikan pada upaya-upaya melakukan pembinaan terhadap Jagawana yakni alat-alat kepolisian khusus. Fungsi mereka sebagai penyidik adalah selaku kepanjangan tangan dari Korwas, dalam hal ini Polres cq. Kasatserse. Dalam fungsi Korwas ini Penyidik Polisi wajib memberikan petunjuk,

bimbingan dan arahan serta bantuan yang meliputi bantuan teknis dan taktis dalam hal penyidikan baik diminta ataupun tidak.

- b) Perlu adanya *sharing* atau pembagian tugas yang jelas serta terpisah antara pekerjaan dengan fungsi penyidik dengan pekerjaan teknis sehari-hari.

Pemisahan tugas ini mutlak harus dilakukan dalam arti pegawai atau pejabat yang tugas pekerjaannya adalah melakukan fungsi penyidikan maka tugas tersebut tidak boleh ditambah dengan keharusan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

- c) Pola-pola promosi dan mutasi yang melibatkan keberadaan PPNS sebaiknya memikirkan pula eksistensi PPNS tersebut, artinya jika seorang PPNS dimutasi ke daerah atau wilayah lain maka pejabat penggantinya harus juga sebagai PPNS. Hal ini dengan harapan tidak terjadi suatu mata rantai yang hilang jika kebetulan PPNS yang dipindahkan tersebut sedang menangani suatu kasus tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan lainnya. Penggantinya diharapkan dapat segera melanjutkan dan menyelesaikan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pendahulunya (PPNS yang digantikannya).

- d) Dalam hal koordinasi perlu dilakukan langkah-langkah untuk memberdayakan fungsi PPNS dengan jalan menjalin kerjasama dengan kepolisian dalam rangka menyelenggarakan kursus-kursus, diklat, pelatihan dan pendidikan yang dikhususkan untuk mendalami penyidikan atau penekanannya dalam penyidikan. Hal ini mengingat selama ini kegiatan-kegiatan semacam itu hampir tidak pernah dilaksanakan.

- e) Tindak pidana kehutanan masuk dalam katagori tindak pidana tertentu, dengan ini diharapkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu tersebut, institusi yang melakukan penyidikan (PPNS) sebaiknya juga diberikan kewenangan tambahan yakni berupa penahanan yang boleh dilakukan oleh institusi tersebut dengan membuat fasilitas rumah tahanan. Diharapkan apabila pelaku tindak pidana pencurian kayu atau tindak pidana kehutanan yang dilakukan secara kelompok tersebut tertangkap maka PPNS dalam institusi tersebut selain dapat dengan mudah melakukan penyidikan juga bisa melakukan upaya penahanan di wilayah institusi PPNS tersebut bekerja sehingga dalam hal mencari dan menggali informasi dari tersangka akan dapat lebih mudah tanpa harus lari kesana kemari.

